



SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Tanggal : 27 Mei 1975
Nomor : 8319/75
Perihal : Pembentukan kembali KAPARDA dan
penetapan Struktur Organisasi/Tata Kerjanya.
Lampiran : 1 (satu)

**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

Membaca Kembali : Surat Keputusan Walikota Bandung tertanggal 1 April 1971 No. 4236/71 perihal Pembentukan KANTOR PARIWISATA DAERAH KOTAMADYA BANDUNG;

Menimbang : 1. Bahwa sesuai dengan perkembangan tugas-tugas Pemerintah Daerah yang antara lain menyangkut pula untuk menciptakan iklim dan kondisi yang sehat dalam Kepariwisata di Daerah Tingkat II demi memperlancar perkembangan Pariwisata Nasional;

2. Bahwa untuk itu, perlu diadakan suatu wadah dalam rangka penggalan, pembinaan dan pengembangan serta pemasaran Kepariwisata yang seluas luasnya;

3. Bahwa sebagai realisasi usaha termaksud di atas, dianggap perlu diadakan penyempurnaan dan penyesuaian Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pariwisata Daerah Tingkat II Bandung.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974;

2. Instruksi Presiden RI No. 9 Tahun 1969;

3. Surat Keputusan MENHUB tanggal 20 Desember 1969 No. 20 Desember 1969 No. 71/U/1969;

4. PERDA Propinsi Jawa Barat No. 17/PD-DPRD/70 tertanggal 15 Oktober 1970;

5. Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat No. 24/B.XXI/Pem/SK/70 tanggal 23 November 1970 jo. 117/AIV/SK/1974 tanggal 9 April 1974;

6. Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung tanggal 1 April 1971 No. 4236/71;

7. Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung tanggal 14 Oktober 1974 No. 15922/74.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Menarik kembali Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung tertanggal 1 April 1971 No. 4236 /71 ,perihal Pembentukan Kantor Pariwisata Daerah (KAPARDA) Kotamadya Bandung beserta lampirannya.
- II. Membentuk kembali KAPARDA dan menetapkan SUSUNAN ORGANISASI dan TATA KERJANYA dengan perincian tugas-tugas, kewenangan dan tanggung jawab sebesar berikut :

BAB I

Pasal 1

Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Organisasi Kantor Pariwisata Daerah Disusun sesuai dengan urgensinya dan kebutuhan terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan adalah Kepala Kantor pariwisata Daerah.
2. Unsur Pelaksana terdiri dari :
 - a. Seksi Tata Usaha Dalam,
 - b. Seksi Perencanaan.
 - c. Seksi Binawisata.
 - d. Seksi PemasaranYang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
3. Setiap Seksi terdiri dari Urusan2 yang masing-masing dipimpin oleh seoarng Kepala Urusan.

BAB II

Pokok-pokok Tugas Kewenangan

BAGIAN I

Pasal 2

Kepala Kantor

1. Membantu Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung didalam melaksanakan fungsinya dibidang Kepariwisataaan Daerah.
2. Melaksanakan tugas dan kebijaksanaan Kepariwisataaan yang diberikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
3. Memimpin, mengawasi, mengkoordinir semua kegiatan dalam unit kerjanya.
4. Mengadakan koordinasi kerja dengan Instansi lain, yang berkaitan dengan Kepariwisataaan.

5. Memberikan laporan periodik mengenai perkembangan Kepariwisataa Daerah regional dan Nasional kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
6. Mengadakan perencanaan pembinaan dan pemasaran Kepariwisataa di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
7. Memberikan saran² atau pertimbangan² dan ulasan Kepariwisataa kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.

BAGIAN II

Pasal 3

Kepala Seksi Tata Usaha Dalam

1. Membantu Kepala Kantor dalam bidang tugasnya.
2. Mengkoordinir Urusan² yang ada dibawahnya, membina dan membimbing para karyawan untuk meningkatkan prestasi kerjanya.
3. Menyelenggarakan pelayanan/administrasi teknis kepada komponen² Kantor dalam masalah-masalah :
 - a. Ketata usahaan yang lancar effectif
 - b. Kebendaharaan
 - c. Peralatan
 - d. Kepegawaian
4. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Seksi T.U.D. dibantu oleh Kepala² Urusan yang berada dibawahnya.
5. Menyiapkan bahan-bahan penyusunan program kerja dan bahan laporan periodik.
6. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Kantor.

BAGIAN III

Pasal 4

Seksi Perencanaan

1. Membantu Kepala Kantor dalam bidang tugas pokok-pokok Perencanaan Kepariwisataa Daerah seperti :
 - a. Membina dan mengembangkan segala bentuk Sarana kepariwisataa
 - b. Menyiapkan bahan-bahan bagi rencana Pembangunan Kepariwisataa.
 - c. Mengadakan evaluasi data-data Kepariwisataa Daerah
2. Mengkoordinir Urusan² yang ada dibawahnya ,membina dan membimbing para karyawan untuk meningkatkan prestasi kerjanya.

3. Memberikan laporan analisa evaluasi data Kepariwisataaan secara periodik.
4. Mengadakan operation room Kepariwisataaan Daerah.
5. Menyelenggarakan dokumentasi & data2 Kepariwisataaan, Regional dan Nasional.
6. Menyelenggarakan usaha perencanaan pendidikan Kepariwisataaan.
7. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Kantor.
8. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Kepala Seksi Perencanaan dibantu oleh Kepala2 Urusan.

BAGIAN IV

Pasal 5

Kepala Seksi Binawisata

1. Membantu Kepala Kantor dalam bidang tugasnya sesuai dengan pembinaan Kepariwisataaan ,seperti :
 - a. Pengarahan Kepariwisataaan
 - b. Pengawasan dan pengaturan setiap kegiatan Sarana Kepriwisataaan yang berada diwilayah Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
 - c. Menggali dan mengembangkan potensi Kepariwisataaan Daerah dengan baik.
2. Mengkoordinir Urusan2 yang ada dibawahnya ,membina dan membimbing para karyawan untuk meningkatkan prestasi kerjanya.
3. Menyampaikan saran dan pertimbangan khusus dalam rangka penyelenggarakan pelaksanaan Pembangunan Physik Kepariwisataaan Daerah.
4. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Kantor.
5. Dalam menjalankan tugas-tugas tersebut di atas, Kepala Seksi Binawisata dibantu oleh Kepala2 Urusan.

BAGIAN V

Pasal 6

Kepala Seksi Pemasaran

1. Membantu Kepala Kantor dalam tugas-tugas pokok-pokok Pemasaran Kepariwisataaan, seperti :
 - a. Penyelenggaraan pola-pola kegiatan berbagai bentuk pemasaran (Marketing)
 - b. Meningkatkan arus wisata dengan bentuk promosi/media tertentu.

- c. Memelihara dan memberikan pengarahan pola-pola promosi dibidang Kepariwisataaan.
2. Mengkoordinir Urusan2 yang ada dibawahnya, membina dan membimbing para karyawan untuk meningkatkan prestasi kerjanya.
3. Memberikan bimbingan dan penyuluhan Kepariwisataaan kepada para pengusaha Industri Pariwisata.
4. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Kantor.
5. Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut diatas Kepala Seksi Pemasaran dibantu oleh Kepala2 Urusan.

BAGIAN VI

Pasal 7

Perincian tugas/wewenang dari tiap2 Urusan akan ditentukan tersendiri oleh Kepala Kantor.

BAGIAN VII

Pasal 8

Ketentuan Penutup

Hal-hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan diatur kemudian.

- III. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan akan diubah seperlunya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
2. Para Anggota MUSPIDA Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Para Kepala Sub Dit/Bagian pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Para Kepala Dinas/Kantor/Sub Dit/Insp. Pengawasan/Insp. Pengawasan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Ketua Badan Koordinasi Lalu Lintas Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Ketua Badan LITBANG O & K Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Ketua Investment Board Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
9. Ketua Harian BAPPEMKO Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
10. Para Patih Kepala pemerintah Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
11. Para Camat dan Kepala Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Untuk Salinan Resmi :
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)


Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
NOMOR : 8319/75

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PARIWISATA
KOTAMADYA / DAERAH TINGKAT II BANDUNG



Untuk Salinan Resmi :
Sekretaris Kotamadya / Daerah

ATENG SYAFRUDIN, SH.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

ttd.

R. OTJE DJUNDJUNAN

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Tanggal : 27 Mei 1975

Nomor : 8319 / 75

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PARIWISATA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

